



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELDIS RISANDY Bin RUHENDI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasapen RT 001 /006 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELDIS RISANDY Alias ELDIS BIN RUHENDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian dan Penyalahgunaan Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELDIS RISANDY Alias ELDIS BIN RUHENDI dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
 - 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL;
 - 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis DEXA;
 - 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis ALFAZOLAM;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



KESATU:

Bahwa Terdakwa ELDIS RISANDY Alias ELDIS BIN RUHENDI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi FIRMAN RIYADUL J, SH. dan Saksi WINARYO, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM (Alm), dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada sekitar pukul 21.00 WIB para Saksi melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA MIO warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian para Saksi langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu ditemukan barang bukti berupa 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *REXLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai hasil penjualan senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan didalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, setelah itu para Saksi menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI darimana mendapatkan Obat-obatan tersebut kemudian Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan Obat-obatan tersebut didapat dengan cara di pasok oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40 (empat puluh) butir,

Halaman 3 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Obat jenis *REXLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALFAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, setelah sampai para Saksi langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut kemudian para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut di perkiraan sudah selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI seharga *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALFAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk disetorkan kembali kepada Saksi ARIANTO (DPO), untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode "mf" diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm benar mengandung Psikotropika jenis *ALPRAZOLAM*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode “nofa” diameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *CHLORPHENIRAMINE*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo “DEXA” diameter 1,1 c, dan tebal 0,3 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - 1 (satu) strip bertuliskan “*TRAMADOL HCL*” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo “am” diameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari Kandungan Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* dan *HEXYMER* tersebut yang menurut Ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggung Jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian Obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari Obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ELDIS RISANDY Alias ELDIS BIN RUHENDI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 5 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi FIRMAN RIYADUL J, SH. dan Saksi WINARYO, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM (Alm), dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada sekitar pukul 21.00 WIB para Saksi melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA MIO warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian para Saksi langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu ditemukan barang bukti berupa 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *REXLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai hasil penjualan senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan didalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, setelah itu para Saksi menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI darimana mendapatkan Obat-obatan tersebut kemudian Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan Obat-obatan tersebut didapat dengan cara di pasok oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40 (empat puluh) butir, Obat jenis *REXLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALFAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, setelah sampai para Saksi langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut kemudian para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut di perkiraan sudah selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI seharga *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALFAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk disetorkan kembali kepada Saksi ARIANTO (DPO), untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode "mf" diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm benar mengandung Psikotropika jenis *ALPRAZOLAM*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode "nofa" diameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *CHLORPHENIRAMINE*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "*DEXA*" diameter 1,1 c, dan tebal 0,3 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo "am" diameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*;

Halaman 7 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* dan *HEXYMER* tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ELDIS RISANDY Alias ELDIS BIN RUHENDI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi FIRMAN RIYADUL J, SH. dan Saksi WINARYO, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM (Alm), dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada sekitar pukul 21.00 WIB para Saksi melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA MIO warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian para Saksi langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI lalu ditemukan barang bukti berupa 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis

Halaman 8 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REXLONA, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai hasil penjualan senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan didalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, setelah itu para Saksi menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI darimana mendapatkan Obat-obatan tersebut kemudian Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan Obat-obatan tersebut didapat dengan cara di pasok oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40 (empat puluh) butir, Obat jenis *REXLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALFAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, setelah sampai para Saksi langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut kemudian para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALFAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut di perkiraan sudah selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI seharga *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALFAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;

Halaman 9 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk disetorkan kembali kepada Saksi ARIANTO (DPO), untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode "mf" diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm benar mengandung Psikotropika jenis *ALPRAZOLAM*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode "nofa" diameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *CHLORPHENIRAMINE*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "*DEXA*" diameter 1,1 c, dan tebal 0,3 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo "am" diameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat jenis *REXLONA* dan *ALFAZOLAM* tersebut dimana ketika Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi WINARYO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru.
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Golongan Psikotropika berupa *RIKLONA* dan *ALPRAZOLAM* tersebut didapat dengan cara dipasok oleh ARIANTO (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengedarkan Obat-obatan tersebut dengan cara menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi WINARYO, S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru.
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Golongan Psikotropika berupa *RIKLONA* dan *ALPRAZOLAM* tersebut didapat dengan cara dipasok oleh ARIANTO (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengedarkan Obat-obatan tersebut dengan cara menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANDIA NURUL W., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi WINARYO, S.H. dan Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru.
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Golongan Psikotropika berupa *RIKLONA* dan *ALPRAZOLAM* tersebut didapat dengan cara dipasok oleh ARIANTO (DPO);

Halaman 13 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengedarkan Obat-obatan tersebut dengan cara menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Pom Bensin yang beralamat di Kampung Cikiray Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *RIKLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan Obat-obatan tersebut dengan cara mengambil langsung di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, terakhir kali Saksi membeli/mengambil Obat-obatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli/mengambil Obat-obatan tersebut dari Terdakwa untuk diperjual-belikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli ADI PERMADI, S.Si., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan, Obat jenis *TRAMADOL HCL* dan *HEXYMER* termasuk dalam golongan atau kategori Obat Keras, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, tanda ataupun ciri khusus Obat Keras pada kemasan adalah lingkaran bulat berwarna Merah dengan garis tepi berwarna Hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu berdasarkan Kepmenkes Nomor : 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977, pada label kemasan Obat Keras harus mencantumkan kalimat "HARUS DENGAN RESEP DOKTER";
- Bahwa Ahli menerangkan, Obat jenis *TRAMADOL* berkhasiat sebagai Obat Analgetik (menghilangkan rasa sakit), obat Pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri setelah operasi;
- Bahwa Ahli menerangkan, pada penggunaan *TRAMADOL* bisa ditemukan beberapa efek samping yang umum terjadi, seperti pusing, sedasi, lelah, sakit kepala, pruritis, berkeringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual,

Halaman 15 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



muntah, dispepsia dan obstipasi, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi ginjal, merusak susunan saraf pusat dan memberikan efek ketergantungan Obat, selain itu dalam penggunaan dosis lazim efek samping yang muncul seperti halusinasi, euphoria menimbulkan rasa keberanian, mulut kering dan jika sudah putus Obat akan menimbulkan pegal-pegal, linu dan lemas;

- Bahwa Ahli menerangkan, Obat tersebut tidak dapat dikonsumsi secara bebas melainkan harus sesuai dengan aturan dan peruntukannya sebagaimana petunjuk Dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang berhak untuk melakukan penjualan Obat jenis *TRAMADOL* adalah sarana yang mempunyai izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan Tenaga Kefarmasiannya, dalam hal ini adalah Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dan *TRAMADOL* dan Obat Golongan Psikotropika berupa *ALPRAZOLAM* yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis



DEXA, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, Uang tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut diperkirakan sudah selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dengan harga *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALPRAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk disetorkan kembali kepada ARIANTO (DPO), untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan memiliki dan mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*;
- 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*;
- 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*;
- 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru;
- Uang tunai sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELDIS RISANDY Bin RUHENDI terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan psikotropika;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya melakukan Penyelidikan, yang kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Yamaha Mio* warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian anggota Kepolisian langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan ditemukan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *RIKLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dari mana ia mendapatkan Obat-obatan tersebut, dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan bahwa Obat-obatan tersebut didapat dengan cara dipasok oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40

Halaman 18 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) butir, Obat jenis *RIKLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALPRAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari Saksi MOHAMAD ALQURAEFI tersebut, anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah sampai anggota Kepolisian langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, dengan harga yaitu *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALPRAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut diperkirakan sudah selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk disetorkan kembali kepada ARIANTO (DPO), digunakan untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip bertuliskan "**ALPRAZOLAM**" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode "mf" diameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis **ALPRAZOLAM**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode "nofa" diameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif **CHLORPHENIRAMINE**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "**DEXA**" diameter 1,1 (satu koma satu) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- 1 (satu) strip bertuliskan "**TRAMADOL HCL**" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo "am" diameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif **TRAMADOL**;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ADI PERMADI, S.Si., Apt. di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, Obat jenis **TRAMADOL HCL** dan **HEXYMER** termasuk dalam golongan atau kategori Obat Keras, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, tanda ataupun ciri khusus Obat Keras pada kemasan adalah lingkaran bulat berwarna Merah dengan garis tepi berwarna Hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu berdasarkan Kepmenkes Nomor : 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977, pada label kemasan Obat Keras harus mencantumkan kalimat "**HARUS DENGAN RESEP DOKTER**", dan Obat tersebut tidak dapat dikonsumsi secara bebas melainkan harus sesuai dengan aturan dan peruntukannya sebagaimana petunjuk Dokter;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ADI PERMADI, S.Si., Apt. di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, yang berhak untuk melakukan penjualan Obat jenis **TRAMADOL** adalah sarana yang mempunyai izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan Tenaga Kefarmasiannya, dalam hal ini adalah Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa terhadap Obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian,

Halaman 20 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belian, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 196 juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Ketiga : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ELDIS RISANDY Bin RUHENDI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELDIS RISANDY Bin RUHENDI terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan psikotropika;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya melakukan Penyelidikan, yang kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Yamaha Mio* warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian anggota Kepolisian langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi. Selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan ditemukan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *RIKLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dari mana ia mendapatkan Obat-obatan tersebut, dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan bahwa Obat-obatan tersebut didapat dengan cara dipasok oleh Terdakwa kurang lebih

Halaman 24 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40 (empat puluh) butir, Obat jenis *RIKLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALPRAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya atas dasar informasi dari Saksi MOHAMAD ALQURAEFI tersebut, anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah sampai anggota Kepolisian langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, dengan harga yaitu *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALPRAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut diperkirakan sudah selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk disetorkan kembali kepada ARIANTO (DPO), digunakan untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip bertuliskan “**ALPRAZOLAM**” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode “mf” diameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis **ALPRAZOLAM**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode “nofa” diameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif **CHLORPHENIRAMINE**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo “**DEXA**” diameter 1,1 (satu koma satu) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- 1 (satu) strip bertuliskan “**TRAMADOL HCL**” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo “am” diameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif **TRAMADOL**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ADI PERMADI, S.Si., Apt. di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Obat jenis **TRAMADOL HCL** dan **HEXYMER** termasuk dalam golongan atau kategori Obat Keras, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, tanda ataupun ciri khusus Obat Keras pada kemasan adalah lingkaran bulat berwarna Merah dengan garis tepi berwarna Hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu berdasarkan Kepmenkes Nomor : 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977, pada label kemasan Obat Keras harus mencantumkan kalimat “**HARUS DENGAN RESEP DOKTER**”, dan Obat tersebut tidak dapat dikonsumsi secara bebas melainkan harus sesuai dengan aturan dan peruntukannya sebagaimana petunjuk Dokter;
- Yang berhak untuk melakukan penjualan Obat jenis **TRAMADOL** adalah sarana yang mempunyai izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan Tenaga Kefarmasiannya, dalam hal ini adalah Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Pasal 106 Ayat (1), “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”;

Menimbang, bahwa terhadap Obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya

Halaman 26 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta



pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa ELDIS RISANDY Bin RUHENDI bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua dan unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan ketiga ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan, "*Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12



Ayat (1) yang menjelaskan, “Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.”;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “membawa”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memiliki adalah mempunyai atas suatu barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELDIS RISANDY Bin RUHENDI terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan psikotropika;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul



16.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Warungkiara sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar yang dilakukan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB BIN IBRAHIM, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi WINARYO, S.H., Saksi FIRMAN RIYADUL J., S.H. dan Saksi SANDIA NURUL W., S.H. beserta anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi lainnya melakukan Penyelidikan, yang kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian melihat Saksi MOHAMAD ALQURAEFI sedang berada di Pom Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Yamaha Mio* warna Hitam untuk mengisi bahan bakar, kemudian anggota Kepolisian langsung mendatangi Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi. Selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dan ditemukan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 70 (tujuh puluh) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 1 (satu) butir Obat jenis *RIKLONA*, 8 (delapan) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi MOHAMAD ALQURAEFI dari mana ia mendapatkan Obat-obatan tersebut, dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI memberitahukan bahwa Obat-obatan tersebut didapat dengan cara dipasok oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) box Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, Obat jenis *HEXYMER* sebanyak 40 (empat puluh) butir, Obat jenis *RIKLONA* sebanyak 5 (lima) butir dan obat jenis *ALPRAZOLAM* sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya atas dasar informasi dari Saksi MOHAMAD ALQURAEFI tersebut, anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen RT 001/006 Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah sampai anggota Kepolisian langsung menanyakan perihal Obat-obatan tersebut, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM*, uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut di Rumahnya yang beralamat di Kampung Pasapen Desa Bandargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang sering datang untuk membeli Obat-obatan tersebut (pelanggan setia) dan juga ada yang melalui Saksi MOHAMAD ALQURAEFI, dengan harga yaitu *TRAMADOL* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, *HEXYMER* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan *ALPRAZOLAM* Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual Obat-obatan tersebut diperkirakan sudah selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya dari menjual Obat-obatan tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk disetorkan kembali kepada ARIANTO (DPO), digunakan untuk membeli *Handphone* dan juga digunakan untuk merehab rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0122 / NPF / 2022 tanggal 17 Februari 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Ungu kode "mf" diameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis ***ALPRAZOLAM***;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning kode "nofa" diameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif ***CHLORPHENIRAMINE***;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "*DEXA*" diameter 1,1 (satu koma satu) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- 1 (satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Putih berlogo "am" diameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan

Halaman 32 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebal 0,2 (nol koma dua) sentimeter, benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan aktif **TRAMADOL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap barang bukti berupa obat tablet warna Ungu kode “mf” diameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter tersebut adalah merupakan barang **Psikotropika** jenis **Alprazolam** dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan, “*Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan*.”, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) yang menjelaskan, “*Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah*.”;

Menimbang, bahwa terhadap Obat-obatan berupa tablet psikotropika jenis **Alprazolam** tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan Obat-obatan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian dan kedapatan menyimpan Obat-Obatan berupa tablet Psikotropika jenis **Alprazolam** tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang kompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Psikotropika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa ELDIS RISANDY Bin RUHENDI bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMAD ALQURAEFI Alias ARAB Bin IBRAHIM tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-

Halaman 35 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER*, 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL*, 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis *DEXA*, 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis *ALPRAZOLAM* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Peredaran Obat-obatan khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi, sangat berdampak pada hal-hal negatif yang sering berujung pada perbuatan kriminal;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELDIS RISANDY Bin RUHENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar***, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa **ELDIS RISANDY Bin RUHENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Menyimpan Psikotropika***, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.800 (seribu delapan ratus) butir Obat Daftar G jenis **HEXYMER**;
 - 900 (sembilan ratus butir) butir Obat Daftar G jenis **TRAMADOL**;
 - 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Obat Daftar G jenis **DEXA**;
 - 160 (seratus enam puluh) butir Obat jenis **ALPRAZOLAM**;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 37 dari 38. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **20 JUNI 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 JUNI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DENI WARSITA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA